

## PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Rini Anggreini  
Madiasa Ablisar, M. Ekaputra, Chairul Bariah

[rinikoto@gmail.com](mailto:rinikoto@gmail.com)

### ABSTRACT

*One of the forms of conflicts encountered in the community is the crime of human trafficking which can be categorized as modern slavery. Children who became victims of the criminal acts of trafficking such person need to be protected because a criminal offence against a child not only cause physical or psychological suffering that affect the growing of cotton and the quality of life of the child but also raises materially disadvantage or immateriil. Basically there are forms – form or model protection can be given to children as victims of trafficking which one is granting Restitution. There are rights that are owned by children of various legal instruments and rules that exist. The fulfillment of the rights of the child is also the protection of the law as an attempt to advance the child if the child is a victim of a criminal offence. One of the efforts of the legal protection and rights that is owned by a son who became a victim of a criminal act is a right to obtain restitution. In the Presidential Regulation Number 43/2017 about implementation of Restitution for child as a crime victims set up one about the mechanism of filing the Restitution. Filing a restitution mechanism can be divided into two stages, namely submitted at the stage of investigation and prosecution. In addition the application for restitution can also be submitted following the verdict of the Court. Various barriers or legal issues are still found in the Presidential Regulation Number 43/ 2017.*

*Keywords* : Restitution, legal protection, children, Human Trafficking

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap Anak bukan hanya menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis yang mempengaruhi tumbuh kembang dan kualitas hidup Anak namun juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pihak keluarga. Selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil dan kerugian immateriil.<sup>1</sup>

Mengenai korban tindak pidana perdagangan anak itu sendiri, perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat bentuk – bentuk atau model perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban *trafficking yang salah satunya adalah pemberian Restitusi*. Pada tanggal 16 Oktober 2017 Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) tersebut semakin menguatkan payung hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mengajukan hak yang dimilikinya sebagai korban yakni hak restitusi. Meskipun sudah ada peraturan terkait yang merumuskan mengenai kewajiban pelaku untuk membayar Restitusi tersebut kepada korban, pada prakteknya masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan anak korban tindak pidana perdagangan orang belum memperoleh hak sebagaimana semestinya.

#### Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana mekanisme pengajuan restitusi bagi anak sebagai korban tindak pidana?
3. Apasaja hambatan dalam pemberian restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang?

---

<sup>1</sup> Penjelasan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
3. Untuk hambatan apa saja dalam pemberian restitusi pada anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

### KERANGKA TEORI

Pada abad modern salah seorang yang dianggap memiliki peran penting dalam mengembangkan konsep keadilan adalah John Bordern Rawls. Rawls berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kebebasan dasar (*basic liberties*), dan perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya distur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.<sup>2</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial enggining*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.<sup>3</sup> Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>4</sup> Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>5</sup>

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

##### 1. Hak-hak Anak serta Kewajiban Anak

Dalam perlindungan anak juga ditegaskan hak-hak anak, sebagaimana yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka perlu pula berbicara mengenai kewajiban, karena antara hak dan kewajiban adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu hal yang beriringan selalu. Setiap anak berhak menerima haknya sebagai seorang anak dan anak juga harus melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 5 (lima) hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan.

##### 2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :<sup>6</sup>

###### a. Prinsip Nondiskriminasi

Adapun yang dimaksud dengan non-diskriminasi adalah penyelenggaraan perlindungan anak yang bebas dari bentuk apapun tanpa memandang etnis, agama, keyakinan politik, kebangsaan, jenis kelamin, ekonomi, keluarga, bahasa dan kelahiran serta kedudukan dari anak dalam status keluarga.

###### b. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

<sup>2</sup> Inge Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 3, September 2011)

<sup>3</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Depok : PR. RajaGrafindo, 2013) hal 259, 266

<sup>4</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hal 118.

<sup>5</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), hal 55.

<sup>6</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) hal. 41

Dalam prinsip ini terkandung sebuah pesan yang sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang.

c. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

### 3. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Jaminan terhadap perlindungan atas anak yang menjadi korban perdagangan orang (*child trafficking*) secara umum telah diamanatkan di dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) yaitu "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Menurut Dikdik M. Arief Mansur, salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah pemberian restitusi.<sup>7</sup> Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa : a. Pengembalian harta milik b. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau c. Penggantian biaya tindakan tertentu. Dalam konteks hubungannya dengan pelaku, restitusi merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri pelaku.

## Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

### 1. Sejarah Perkembangan Perdagangan Orang

Pada awal perkembangannya perdagangan orang belum merupakan tindak pidana, sehingga tidak ada hukuman yang diberikan pada para pelaku perdagangan orang tersebut. Kemudian, setelah merdeka perdagangan orang dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Pemerintah Indonesia mengriminalisasi perdagangan orang dengan Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara eksplisit mengatur tentang perdagangan orang, dalam Pasal itu dinyatakan memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Pasal-Pasal yang sering dipakai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku *human trafficking* (perdagangan orang) adalah Pasal 285, Pasal 287-298, Pasal 324, dan Pasal 506 KUHP.

Pengaturan dalam KUHP masih membutuhkan penyempurnaan agar dapat menjerat setiap kegiatan atau modus baru perdagangan orang, hal ini kemudian terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

### 2. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapi dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri atau secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.<sup>8</sup> Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol di antaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender.

### 3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan manusia ini disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri atas bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Hal-hal tersebut antara lain :<sup>9</sup>

- a. kurangnya kesadaran; banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja, baik di Indonesia maupun di luar negeri dan tidak mengetahui adanya bahaya *trafficking*;

<sup>7</sup> Disadur dari Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Perasada, 2007), hal. 166

<sup>8</sup> Henny Nuraeny, *Op Cit.*, hal 111

<sup>9</sup> Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2012), hal. 10-12.

- b. kemiskinan; kemiskinan telah memaksa keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka, termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk membayar hutang atau pinjaman;
- c. keinginan cepat kaya; keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap *trafficking*
- d. kurangnya pendidikan; orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja sehingga mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

#### 4. Kerjasama Indonesia dengan Negara lain dalam Penegakan Hukum Perdagangan Orang

Indonesia merupakan negara sumber *trafficking* (perdagangan orang) Internasional yang cukup besar. Tentunya untuk menanggulangi hal tersebut Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan berbagai negara lainnya dimana terjadinya Perdagangan Orang tersebut juga melibatkan negara lainnya atau dengan kata lain merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional.

Negara anggota ASEAN menyepakati 8 (delapan) bentuk kejahatan transnasional yang harus ditangani secara bersama, yaitu: terorisme, Perdagangan Manusia (*Trafficking in Persons*), Penyelundupan obat-obatan terlarang, Pembajakan di Laut, Pencucian uang, Kejahatan Ekonomi Internasional, Penyelundupan senjata, Kejahatan Maya (*cyber crime*).<sup>10</sup> Walaupun demikian, kejahatan transnasional di negara-negara ASEAN saat ini beraneka ragam, tapi yang paling mencolok adalah pencucian uang, narkoba, serta perdagangan manusia.<sup>11</sup>

Pengakuan masyarakat internasional atas peran aktif Indonesia dalam penanganan isu-isu kejahatan transnasional terorganisasi adalah dengan terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Konferensi Para Pihak Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties/COP*) pada *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC) Sesi Keenam periode 2012 hingga 2014.<sup>12</sup>

#### Mekanisme Pengajuan Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

##### 1. Sejarah Lahirnya Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sejarah hukum di Indonesia mengenai penggunaan istilah restitusi awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah "ganti kerugian", hal ini dapat dijumpai dalam praktik kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, ditemukan adanya sanksi adat yang menyerupai ganti kerugian, denda adat, penutup malu, dan sebagainya yang dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dianggap bertentangan atau melanggar hukum adat masyarakat setempat. Adapun sanksi adat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Di Aceh perbuatan melukai orang dianggap memperkosa kepentingan hukum orang yang dilukai dan kalangan keluarganya, sehingga pelaku harus membayar denda (ganti kerugian) atas permintaan orang yang dilukai atau korban dan keluarganya. Uang denda atau ganti kerugian ini disebut "hutang darah"<sup>13</sup> atau "*dyat*" sebagai alat pemulihan kembali hubungan antara pihak pembuat luka dan pihak korbannya.
- b. Di Minangkabau perbuatan yang sama melukai orang, membawa denda yang besarnya (uang bangun) tergantung dari tempat dan keadaan luka-luka itu, serta dari kedudukan korban di dalam masyarakat. Ini merupakan wujud konkrit dari asas hukum (adat) setempat dalam bentuk pepatah adat "salah cangang mambari pampeh" artinya : melukai orang membawa denda.<sup>14</sup>
- c. Di Palembang terdapat Kitab Hukum Simbur Cahaya di dimana di dalamnya banyak delik adat yang dapat ditarik nilai-nilainya dalam proses legislasi untuk dijadikan upaya penanggulangan kejahatan kekerasan. Delik kesusilaan diatur dalam pada Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan

<sup>10</sup> Kerjasama Politik Keamanan ASEAN. Dalam <http://www.deplu.go.id>. Diakses 3 Maret 2018 pukul 17.00 WIB.

<sup>11</sup> Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki Payung Hukum. Dalam <http://www.hukumonline.com> Diakses 2 Maret 2018 pukul 09.00 WIB

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Chrispinus Boro Tokan, *Apakah Reaksi Masyarakat Terhadap Delik Adat dapat dijadikan Pelengkap Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional (Suatu Penelitian Pada Masyarakat Hukum Adat Lamahot di Kabupaten Flores Timur)*, (Tesis, Jakarta : Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990) dikutip dari Rizvan Imanuddin, *Pendayagunaan Lembaga Restitusi pada Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*, (Tesis, Jakarta : Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011) hal 52

<sup>14</sup> *Ibid*

- Kawin menyatakan bahwa seorang laki-laki memegang seorang gadis atau janda dapat dikenakan sanksi adat dengan denda maksimal 12 ringgit dan tepak malu maksimal 8 ringgit.<sup>15</sup>
- d. Di Sulawesi Tenggara seorang pria mencoba menyetubuhi seorang wanita yang sedang tidur yang telah bersuami, hal tersebut merupakan delik adat, sehingga oleh kepala adat Tolaki dikenakan denda "Prohala" berupa membayar seekor kerbau dan satu piece kain kaci.<sup>16</sup>
  - e. Di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Bugis, dikenalkan istilah "Meddeceng", sebagai suatu upaya untuk mendamaikan pelaku tindak pidana atau kejahatan tertentu terutama yang dilakukan dalam lingkungan keluarga/kerabat dengan korbannya.. Yang mana perdamaian antara dan korban ini dilakukan dalam suatu upacara selamatan atau permintaan maaf di depan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh adat dengan mewajibkan pihak terpidana menanggung biaya upacara tersebut.<sup>17</sup>
  - f. Di Lombok dalam hukum adat Sasak dikenal pembayaran ganti kerugian dan denda yang harus dibayar oleh pelaku delik kepada korban, berdasarkan keputusan tua-tua adat (Krama Desa). Ganti kerugian dikenakan dalam delik adat "maling" (pencurian), sedangkan denda dikenakan dalam delik adat "Ngambis" (memegang susu wanita), atau delik "Jempor" (seorang lelaki yang memaki dengan menyebut kemaluan wanita).<sup>18</sup>
  - g. Di Lampung pembayaran ganti kerugian dan denda kepada korban dapat dikenakan dalam hal. "apabila ada orang yang membuat keributan pada waktu gawai adat (pesta adat) kecil atau besar, dikarenakan ada denda sakit hatinya dimana ia bertindak sendiri tanpa mengadu kepada hakim, maka orang itu dapat dihukum denda 3 x 12 rial untuk gawai kecil, 3 x 50 rial untuk gawai besar, 3 x 24 rial untuk gawai kecil di kampung lain dan mengembalikan semua kerugian biaya yang punya gawai..."<sup>19</sup>

Perkembangan selanjutnya dalam Hukum HAM Internasional, diakui bahwa kejahatan kemanusiaan masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga korban memiliki hak atas pemulihan atau biasa disebut dengan reparasi. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu : Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, Kepuasan, dan Jaminan ketidakberulangan.<sup>20</sup>

## 2. Instrumen Hukum yang berkaitan dengan Restitusi

Dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia sendiri, saat ini ada beberapa perundangan-undangan yang mengatur mengenai Restitusi yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel Daftar Instrumen Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Restitusi**

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Pengaturan tentang Restitusi
1	KUHP	Pasal 14 C	Pada pidana percobaan, disamping persyaratan umum dapat diterapkan syarat khusus dimana terdakwa harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana
2	KUHAP	Pasal 98-101	Suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, atas permintaan orang itu hakim ketua

<sup>15</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy* dalam *Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan*, ( Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), Hal 224-227

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban Penganiayaan Berat*, dalam J.E Sahitapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai 9* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hal 41 -42

<sup>18</sup> R Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, Cetakan 2*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1977) hal 114-115.

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Bandung : Alumni, 1984), hal 27

<sup>20</sup> Lampiran Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

			dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.
3	KUH Perdata	Pasal 1365 - 1380	Jika seorang telah melanggar suatu perbuatan melanggar hukum dan telah terbukti suatu kejahatannya maka dirinya dapat dilakukan penuntutan pengganti kerugian.
4	UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 35	Setiap korban dan ahli waris pelanggaran HAM berat berhak memperoleh Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi
6	UU No. 21 tahun 20017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 48-50	Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi. Dalam UU ini diatur mengenai pemberian dan pelaksanaan restitusi.
7	UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pasal 7	Korban melalui LPSK dapat mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
8	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 71 D	Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
9	PP No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Pasal 19-36	Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pemberian restitusi oleh pelaku tindak pidana kepada korban dan/atau keluarga korban sebagai bentuk perlindungan atas penderitaan yang telah dialaminya.
10	PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana	Semua Pasal	Mengatur mengenai tata cara permohonan restitusi hingga pemberian restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

### 3. Mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana Menurut PP No. 43 Tahun 2017

Adapun Pokok-Pokok pembahasan dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

#### 1. Bentuk Restitusi

Berdasarkan Pasal 3 PP no. 43 Tahun 2017 ini, bentuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa :

- Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana;
- Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

#### 2. Prosedur Permohonan Restitusi

Adapun restitusi ini dapat di ajukan oleh pihak korban yang termasuk di dalamnya adalah orang tua atau wali anak yang menjadi korban pidana, ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dan orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Permohonan restitusi ini juga dapat di ajukan oleh lembaga. Adapun Pengajuan tersebut paling sedikit harus memuat tentang :

- Identitas Pemohon, dimana harus juga dilengkapi dengan fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pihak yang berwenang;
- Identitas pelaku;


- c) Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
- d) Uraian kerugian yang diderita, hal ini juga harus disertai dengan bukti kerugian yang sah;
- e) Besaran atau jumlah Restitusi.

Adapun yang dimaksud dengan Identitas Pemohon antara lain harus memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat. Identitas pemohon tersebut juga harus diisi dan dijelaskan mengenai hubungan antara pemohon dan Anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>21</sup> Selanjutnya yang dimaksud dengan “identitas anak yang menjadi korban tindak pidana” antara lain juga harus dibuktikan dengan akta kelahiran, surat kenal lahir, ijazah, surat baptis dari tokoh agama, kartu identitas anak, surat keterangan temuan Anak dari kepolisian, atau surat keterangan dari kelurahan/kepala desa setempat.

### 3. Proses Permohonan Restitusi

Proses Permohonan Restitusi dituangkan dalam ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 18 yang secara singkat mengenai proses pengajuan restitusi tersebut dapat dilihat dalam skema berikut ini :

**Skema Tata cara pengajuan Restitusi berdasarkan PP No. 43 tahun 2017**




Dalam Pasal 12 PP menyebutkan bahwa penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan. Hal ini hanya bisa diminta penyidik apabila permohonan restitusi pemohon dinyatakan lengkap atau LPSK menyampaikan hasil penilaian besaran permohonan restitusi berdasarkan dokumen yang disampaikan penyidik paling lama tujuh hari setelah permohonan penilaian restitusi diterima. Kemudian permohonan restitusi yang dinyatakan lengkap dikirim penyidik dengan dilampirkan dalam berkas perkara ke penuntut umum.

Selain melalui tahap penyidikan dan penuntutan, dalam pasal 6 disebutkan bahwa Permohonan Restitusi juga dapat diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan tersebut dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### 4. Tata Cara Pemberian Restitusi

Pemberian Restitusi di tegaskan dalam Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 yang secara singkat dapat dilihat dalam skema berikut:

<sup>21</sup> Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf a PP No. 43 Tahun 2017

**Skema Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017**

Adapun salah satu lembaga yang menangani perlindungan anak adalah PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak). Azmiati Zuliah selaku Koordinator PUSPA-PKPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), menyatakan bahwa dalam penanganan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh PKPA tidak seluruhnya diajukan restitusi, adapun alasan mengapa tidak diajukan karena aparat penegak hukum tidak memasukan restitusi sejak awal dalam proses penyidikan di kepolisian. Dalam hal ini kasus-kasus yang ditangani oleh PKPA tidak seluruhnya ditangani dari tahapan awal di kepolisian melainkan ada juga yang ditangani ketika kasus sudah di tahapan kejaksaan atau pengadilan. Umumnya permohonan restitusi diajukan oleh PKPA pada tahap di pengadilan.<sup>22</sup>

**Hambatan dalam Pemberian Restitusi pada Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana telah mengatur mengenai pelaksanaan pemberian hak restitusi bagi anak korban tindak pidana, namun dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan-hambatan yang ada yang diantaranya sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana belum memuat solusi apabila restitusi tidak dibayarkan.
2. Persoalan hukum yang kedua adalah rumitnya prosedur pengajuan restitusi dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017. Seluruh syarat dalam PP tersebut tentu cukup menyulitkan bagi korban atau wali dalam pengurusannya. Tentu akan jauh lebih baik jika urusan administratif ini dapat difasilitasi dengan bantuan jaksa atau LPSK sebagai lembaga yang memang diminta bantuan oleh korban.
3. Persoalan hukum yang ketiga berkaitan dengan pembuktian kerugian nilai materiil. LPSK mengakui bahwa kendala implementasi restitusi yang efektif terletak pada pembuktian kerugian nilai materiil yang terkadang tidak dimiliki oleh korban.

Selanjutnya ICJR juga memberikan beberapa catatan atas PP tersebut yakni:<sup>24</sup>

1. Bahwa syarat administratif bagi permohonan restitusi anak korban cukup memberikan beban baru bagi korban atau keluarga korban.
2. Dalam praktik saat ini, tidak ada jaminan bahwa restitusi bisa segera dibayarkan kepada korban. Yang biasanya terjadi adalah bahwa pelaku tidak mau membayar dan tidak sanggup membayar. Dengan adanya situasi ini maka pada implementasinya, korban tetap tidak dapat memperoleh ganti kerugian secara finansial.

<sup>22</sup> Hasil wawancara penulis dengan Koordinator PUSPA-PKPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), Azmiati Zuliah, Pada tanggal 29 April 2018, pukul 17.27 WIB.

<sup>23</sup> Harris Y. P. Sibuea, *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 21/Puslit/November/2017) hal 2-4

<sup>24</sup> *Institute For Criminal Justice Reform*, Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum, dalam website <http://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>, diakses pada tanggal 04 Mei 2018 pukul 12.29 WIB



3. Dalam perkara dimana pelaku kejahatan anak, maka mekanisme restitusi bagi anak korban ini jangan sampai melahirkan potensi bertabrakan dengan kebijakan diversifikasi.  
Koordinator PUSPA-PKPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak), Azmiati Zuliah juga menyampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 masih ditemukan berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
  1. Korban telah menanggung kerugian atas biaya perobatan, kehilangan harta benda atau biaya selama menjalani proses hukum namun fisik kerugian secara bukti tertulis tidak ada sementara itu dibutuhkan dalam proses pengajuan restitusi.
  2. Kendala hukum lainnya adalah rumitnya prosedur dalam PP tersebut dimana umumnya korban tidak memiliki pemahaman dalam mengajukan permohonan restitusi. Prosedur pengajuan restitusi tidak sederhana dan korban umumnya diminta untuk melakukan pelacakan aset-aset yang dimiliki pelaku, sementara korban tidak memiliki akses untuk mencari data tersebut.
  3. Kendala dalam pelaksanaan di penegakan hukum adalah pada tahap penyidikan penyidik tidak memasukan restitusi dalam Berita Acara Pemeriksaan karena tidak semua polisi paham tentang restitusi. Sulitnya mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan restitusi atas kerugian material dan immaterial.
  4. Pada tahap Penuntutan, Jaksa tidak memohonkan restitusi dalam tuntutan karena tidak ada petunjuk teknis pengajuan restitusi pada saat pengajuan tuntutan maupun serta sulitnya menghitung kerugian immaterial bagi korban.
  5. Pada tahap putusan pengadilan hakim sulit memutuskan pelaku harus memberikan restitusi kepada korban karena harta yang dimiliki pelaku baik itu barang bergerak/tidak bergerak tidak ada, sementara undang-undang membuka peluang pilihan hukuman bila restitusi tidak dapat diberikan pelaku terhadap korban.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Salah satu bentuk upaya perlindungan hukum dan hak yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban tindak pidana adalah hak untuk memperoleh restitusi. *Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.*
2. Dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana mengatur salah satunya mengenai mekanisme Pengajuan Restitusi bagi Anak sebagai Korban Tindak Pidana. Adapun mekanisme pengajuan restitusi dapat di bagi kedalam dua tahap yaitu dapat diajukan pada tahap penyidikan dan penuntutan.
3. Berbagai hambatan ataupun persoalan hukum masih di temukan di dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tersebut. Dalam PP ini tidak mengatur tentang aturan jika pelaku tindak pidana tidak membayarkan restitusi, dalam PP ini juga diatur mengenai berbagai persyaratan yang dianggap dapat memberatkan korban dengan sulitnya proses pengajuan, kemudian tidak adanya aturan mengenai perhitungan ganti kerugian secara riil menjadi kendala untuk memenuhi hak anak sebagai korban.

### Saran

1. Selain restitusi yang dapat diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana, harusnya juga dalam Peraturan Perundang-Undangan juga mengatur mengenai Kompensasi yang diberikan kepada Anak Korban tindak pidana sebagai akibat dari ketidakmampuan pelaku dalam membayar jumlah restitusi. Negara harus ikut turut bertanggungjawab dan melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana dengan memberikan kompensasi, tidak hanya mengandalkan restitusi dalam putusan pengadilan saja.
2. Setiap aparat penegak hukum yang berwenang dalam hal ini yang berkaitan dengan pengajuan restitusi dan dalam rangka untuk terpenuhinya hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana, baik dari pihak Penyidik, Penuntut Umum, maupun lembaga pendamping anak hendaknya harus selalu memberitahukan kepada setiap anak korban perdagangan orang mengenai hak restitusi yang dapat diperolehnya.
3. Agar dapat berjalan dengan efektif sekiranya perlu prosedur pengajuan restitusi tersebut dipermudah agar korban tidak lagi merasa sulit untuk mengajukan hak-haknya, selanjutnya juga berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang dianggap memberatkan misalnya bukti kerugian, hal ini harusnya juga dapat difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Selain itu juga dimuat ketentuan-ketentuan yang menjadi solusi lain apabila pelaku tidak dapat membayar



restitusi tersebut kepada korban, misalnya dengan negara memberikan kompensasi kepada korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Mattalatta, *Santunan Bagi Korban Penganiayaan Berat*, dalam J.E Sahitapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai 9*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Perasada, 2007.
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Heri Santoso, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Trafficking di Indonesia*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung : Alumni, 1984.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993.
- Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan, Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- R Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat, Cetakan 2*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1977.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok : PR. RajaGrafindo, 2013.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.

### Jurnal dan Karya Ilmiah

- Harris Y. P. Sibuea , *Persoalan Hukum atas Restitusi terhadap Anak Korban Tindak Pidana*, (Majalah Info Singkat Hukum, Vol IX, No. 21/Puslit/November/2017)
- Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No. 3, September 2011)

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

### Internet

- Kerjasama Politik Keamanan ASEAN. Dalam <http://www.deplu.go.id>.
- Cegah Kejahatan Transnasional, Perbaiki Payung Hukum. Dalam <http://www.hukumonline.com>
- Institute For Criminal Justice Reform*, Implementasi PP Restitusi Anak Korban Butuh Kemauan Aparat Penegak Hukum, dalam website <http://icjr.or.id/implementasi-pp-restitusi-anak-korban-butuh-kemauan-aparat-penegak-hukum/>.

### Wawancara

- Azmiati Zuliah, SH, MH, Koordinator PUSPA-PKPA (Pusat Layanan Informasi dan Pengaduan Anak Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) Medan.